SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 8 1983 Seri : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VII Tahun 1983

TENTANG :

PERSYARATAN, TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa persyaratan tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun berdasarkan pasal 15 ayat (3) dan pasal 16/ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa harus diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Peraturan No. 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Bandung tentang persyaratan tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa. ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 20 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

)ENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

B A B I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

a. Pemerintah Pusat : ialah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah.

b. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

d. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

e. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. Kecamatan : ialah wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. C a m a t : ialah Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

h. D e s a : ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa : ialah pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan terendah langgsung dibawah Camat.

j. Lembara Musyawarah Desa: ialah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala Dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemsyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan.

k. Dusun : ialah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

B A B II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2.

(1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena :

a. Meninggal dunia.
b. Atas permintaan sendiri.
c. Telah diangkat pejabat yang baru.
d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan pasal (4).
e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa.
f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat

(2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat Desa dan selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan peng angkatannya.

B A B III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 3.

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk Des Warga Negara Republik Indonesia, yang :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yan

menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
terlarang lainnya.

e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikarenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 Tahun.
h. Sehat jasmani dan rokhani.
i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/ berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 4.

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa.
d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.
f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) Tahun dan setinggi-tingginya 56 Tahun.
h. Sehat jasmani dan rokhani.
i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan, berpengalaman yang sederajat dengan itu.

B A B IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 5.

(1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan pasal (4).

(2) Pencalonan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.

(3). Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

B A B V

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 6.

(1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.

(2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan.

B A B VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

Pasal 7.

(1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara

(2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang mengangkat.

(3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

(4) Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka pejabat yang berwenang mengangkat

mencabut Surat Keputusan Pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8.

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagai dimaksud dalam pasal 2 (1).

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 31 Januari 1983.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG,	B U P A T I KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G,
K e t u a	
Cap / ttd	Cap / ttd
K A M A L O E D D I N, S H	**H. SANI L. ABDURRACHMAN**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 21 Juni 1983 Nomor 188.342/SK.968–HUK/1983.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 3 Juli 1983 Nomor : 8 Tahun 1983 Seri : D.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003